

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK  
DALAM RUMAH TANGGA MELALUI PERADILAN ADAT GAMPONG  
BERDASARKAN QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG  
PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT  
(Studi Penelitian di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara)**

**Rizki Auliadi**

Prodi Hukum Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

[riskiaulia2806@gmail.com](mailto:riskiaulia2806@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Settlement of Disputes for Physical Violence in the Household can be resolved through the Gampong Customary Court based on Qanun Number 9 of 2008 concerning the Guidance of Customary Life and Customs. gampong customary courts, second, what is the mechanism for resolving domestic violence through gampong traditional institutions, third, what is the power of law against the settlement of criminal acts of domestic violence through gampong traditional courts. Criteria for Domestic Violence that can be resolved through the gampong customary court in Syamtalira Aron District, North Aceh Regency; second, to find out and analyze the mechanism for resolving domestic violence through traditional institutions in Syamtalira Aron District, North Aceh Regency; Third, to find out and analyze the power of law against the settlement of criminal acts of domestic violence through the gampong customary court in Syamtalira Aron District, North Aceh Regency. The type of empirical juridical research is field research that examines applicable legal provisions and what happens in reality in the community by examining problems that arise in the midst of society. One of the methods used is interviews. Research results: first; The criteria for disputes over physical violence in the household that can be resolved through the gampong customary court are the category of violence that does not cause serious violence that causes the victim to die. The mechanism for resolving disputes over physical violence in the household is to involve the head of the village, Tuha peut, keuchik, imum meunasah, secretaries and scholars by first reporting the incident to their respective sub-districts until the report is forwarded to the level of tuha peut by the head of the village and followed by joint deliberation between the keuchik, The general counsel, secretaries and scholars are then scheduled for a mediation event between the parties and in the end a peaceful or non-peaceful agreement will be formed. third; The force of law against disputes over physical violence in the household through the gampong customary court is clearly stated in Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh and Qanun Number 9 of 2008 concerning the Guidance of Customary Life and customs and each decision ends peacefully or not.*

**Keywords:** *Settlement, Domestic Violence, Gampong Customary Court*

**PENDAHULUAN**

Perselisihan dalam rumah tangga menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik sering kali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Adapun dampak yang ditimbulkan dari perkelahian tersebut tanpa disadari dapat memicu terjadi kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik dan psikis, karena dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut bahwa Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: Daerah Provinsi Aceh yang telah diberikan otonomi khusus oleh pemerintah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang telah diberikan hak untuk membentuk aturan-aturannya secara khusus antara lain terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat.

Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur Aceh dengan Kepolisian Daerah Aceh dan

Majelis Adat Aceh No 189/677/2011 Tanggal 20 Desember 2011 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim sudah sangat jelas tersebut bahwa setiap persoalan yang ditimbulkan dalam kategori tindak pidana ringan itu terlebih dulu wajib diselesaikan melalui peradilan adat Gampong, di mana tindak pidana ringan tersebut terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dalam Pasal 13 qanun tersebut jelas disebutkan terdapat 18 jenis sengketa/perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat, meliputi:

Tabel 1. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

1. Perselisihan dalam rumah tangga;	12. Persengketaan di pasar;
2. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;	13. Penganiayaan ringan;
3. Perselisihan antar warga;	14. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
4. Khalwat meusum;	15. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
5. Perselisihan tentang hak milik;	16. Pencemaran lingkungan (skala ringan);
6. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);	17. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
7. Perselisihan harta sehareukat;	18. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.
8. Pencurian ringan;	
9. Pencurian ternak peliharaan;	
10. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;	
11. Persengketaan di laut;	

Perkara-perkara sebagaimana dimaksudkan di atas, diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat peradilan gampong oleh aparat gampong. Dalam penelitian ini sengketa yang akan diuraikan adalah sengketa yang berkaitan dengan KDRT, dimana dalam Qanun Pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat terdapat dua sengketa yang kaitannya dengan KDRT, yakni perselisihan dalam rumah tangga dan penganiayaan. Banyak kasus KDRT diselesaikan melalui peradilan Adat di gampong Glock dan Gampong Teungoh. Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 ada 6 (enam) kasus yang telah terjadi digampong Glock dan Gampong Teungoh, dari 6 (enam) kasus tersebut Gampong Glock ada 4 (empat) kasus dan Gampong Teungoh 2 (dua) kasus, dari beberapa kasus tersebut peneliti hendak menelaah 4 kasus yang telah mampu diselesaikan melalui peradilan adat Gampong.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis kualitatif. Penelitian kualitatif untuk mengetahui dan mengamati segala hal secara ilmiah. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah” yang berkaitan dengan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Lembaga Peradilan Adat *Gampong* Di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara. penelitian ini merupakan penelitian bersifat deskriptif merupakan penelitian untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya.

Jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dapat dikatakan jenis penelitian dengan

penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat dengan menelaah tentang persoalan yang timbul ditengah-tengah masyarakat yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung pada obyeknya yaitu untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana Kekerasan fisik Dalam Rumah Tangga Melalui Lembaga Peradilan Adat *Gampong* di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kriteria Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga yang Dapat Diselesaikan melalui Lembaga Peradilan Adat Gampong**

Berkenan dengan kriteria kekerasan dalam rumah tangga yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat gampong kepala Tuha peut gampong glok memberikan pernyataan bahwa semua kasus yang terjadi dalam lingkup masih kategori ringan, begitupun dengan kasus kdrt, maka kami selaku Tuha peut tidak menekankan pada suatu patokan khusus berkaitan dengan kriteria kasus yang terjadi, karena pada dasarnya kalau kasusnya sudah parah kami tidak mungkin menyelesaikannya di gampong lagi, misalkan adanya kematian dari suatu kasus kdrt, itu bukanlah kewenangan kami lagi.

Kriteria kekerasan dalam rumah tangga yang dapat diselesaikan oleh lembaga peradilan adat gampong tidaklah ada suatu patokan khusus yang mengaturnya, melainkan para tokoh gampong maupun aparat gampong hanya melihat batasan-batasan yang layak dan tidak layak yang dapat diselesaikan ditingkat gampong dengan memperhatikan kepada setiap kasus yang terjadi, semisalkan dalam penelitian ini berkaitan dengan kekerasan fisik dalam rumah tangga, Berbicara kekerasan fisik, selama kekerasan tersebut tidak mengakibatkan kematian pada korban maka seyogya kasus tersebut masih dapat diselesaikan melalui peradilan adat gampong. Ketika sudah masuk pada ranah menghilangkan nyawa seseorang dalam hal ini semisal istrinya maka proses hukum sebagaimana mestinya tetap akan berjalan. Sebagaimana diketahui bahwa peradilan adat gampong hanya dapat menyelesaikan perkara-perkara yang dianggap ringan saja dan khusus yang termaktub dalam Qanun No 9 tahun 2008 saja yang dapat diselesaikan.

Secara sosiologis, istilah peradilan adat bukanlah istilah yang lazim digunakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, bahkan istilah “peradilan adat” hampir tidak pernah digunakan dalam pergaulan masyarakat. Walaupun istilah “peradilan adat” tidak pernah digunakan dalam bahasa sehari-hari dari masyarakat, tetapi para peneliti pada umumnya percaya bahwa semua kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia mempunyai suatu sistem atau mekanisme penyelesaian masalah yang dapat dipahami sebagai sistem peradilan sesuai konsep di atas. Istilah-istilah yang digunakan sangatlah beragam, seperti “sidang adat”, “rapat adat” dan lain-lain.

### **Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga melalui Lembaga Peradilan Adat Gampong di Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara.**

Mekanisme penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga digampong Glok itu dilaksanakan sesuai dengan laporan dari korban, bilamana korban melapor baru kami selesaikan, bilamana tidak ada laporan kami tidak ikut mendamaikan. kemudian berkaitan dengan sistem pelaksanaannya itu sebagian korban melaporkan kasus pada ule jurong terlebih dulu, dan sebagian ada yang langsung menjumpai tuha peut namun, apapun itu bagi kami tidak ada masalah asalkan masalahnya sudah terlapor kepada kami terlebih dulu, proses kami tempuh dengan melibatkan keuchik, tngk imum bahkan mukim serta tokoh gampong yang kami anggap itu perlu, tergantung pada kasusnya.

Tabel 2. Perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga di Gampong Glok dan Gampong Teungoh, Kecamatan Syamtalira Aron.

Tahun	Jumlah Kasus KDRT		Kasus yang Berhasil Diselesaikan melalui Peradilan Adat Gampong		Kasus yang tidak Berhasil Diselesaikan melalui Peradilan Adat Gampong/Mahkamah Syariah	
	Gp. Glok	Gp. Teungoh	Gp. Glok	Gp. Teungoh	Gp. Glok	Gp. Teungoh
2019	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	-	-
2020	1 Perkara	1 Perkara	-	1 Perkara	1 Perkara	-
2021	2 Perkara	-	1 Perkara	-	1 Perkara	-

Sumber: Geusiyik Gampong Glok dan Gampong Teungoh.

Kasus KDRT di gampong glok dari tahun 2019 hingga tahun 2021 terdapat empat kasus, dan yang berhasil diselesaikan ditingkat gampong adalah dua kasus dan dua kasus lagi menuju peradilan formal, sedangkan di gampong teungoh hanya dua kasus yang terjadi dari tahun 2019 hingga 2021 dan dua-duanya dapat diselesaikan di tingkat gampong. Dari beberapa kasus di atas penulis telah mengkaji 2 (dua) kasus yang berada dalam Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara diantaranya sebagai berikut dapat disimpulkan bahwa; Penyelesaian kasus KDRT di kedua Gampong tersebut dengan menggunakan petunjuk aturan yang terdapat dalam Qanun pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat yakni dengan melibatkan para tokoh Gampong yang terkait sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Keuchik dan para tokoh dari kedua Gampong tersebut. Dari penelitian kedua desa ini ada hal yang sangat menarik yang dapat diuraikan di mana, gampong glok dalam pelaksanaan mediasi tidak pernah membuat satu surat pun untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam bentuk surat pernyataan melainkan hanya penekanan pada saat diberikan nasehat saja oleh tokoh yang menyelesaikannya sedangkan di gampong Teungoh selalu ada bentuk surat pernyataan yang dibuat untuk ditandatangani kedua belah pihak. dari mekanisme diantara kedua gampong ini sama-sama menyelesaikan kasus akan tetapi dapat terlihat selangkah lebih maju peradilan adat gampong teungoh dibandingkan gampong glok.

Umumnya dalam penyelesaian kasus KDRT belum pernah dilaksanakan pada forum resmi seperti pada kasus-kasus lainnya, melainkan para tokoh yang menghampiri rumah setiap orang yang berperkara di gampong, nasehat ataupun arahan diberikan pada saat terjadinya mediasi. Kasus KDRT di gampong glok dari tahun 2018 hingga tahun 2021 terdapat enam kasus, dan yang berhasil diselesaikan ditingkat gampong adalah empat kasus dan dua kasus menuju peradilan formal, sedangkan di gampong teungoh hanya dua kasus yang terjadi dari tahun 2018 hingga 2021 dan dua-duanya dapat diselesaikan di tingkat gampong. Berkenaan dengan mukim dan kamtibnas, belum pernah terlibat dalam setiap pelaksanaan kasus KDRT, berdasarkan hasil wawancara dengan para tokoh yang terlibat dalam peradilan adat mengatakan bahwa umumnya kasus kdrt diselesaikan hanya pada tingkatan gampong, dan rata-rata selesai ditingkat gampong dan belum pernah ada yang dilanjutkan pada tingkat mukim, walaupun tidak tercapai suatu upaya damai rata-rata kasusnya langsung dilaporkan ke jalur formal yakni pihak kepolisian ataupun jalur perceraian ke Mahkamah Syariah.

Dalam hal ini, pelaksanaan peradilan adat gampong yang terjadi di gampong glok dan

gampong teungoh belumlah maksimal dan sangat banyak bidang yang harus dimaksimalkan semisal seperti di gampong teungoh sudah adanya administrasi yang tercatat, dan gampong glok diharapkan dapat mengikuti langkah-langkah positif yang telah dilaksanakan di gampong teungoh, kemudian mengenai sumberdaya tokoh adat yang menyelesaikan setiap kasus seyoginya ada peningkatan slalu dalam memfasilitasi para pihak dalam setiap kasus. pengetahuan para penyelenggara peradilan adat sangat dibutuhkan untuk dapat meningkatkan keberhasilan setiap kasus yang terjadi menjadi efektif. Persoalan dapat saja terjadi di mana pun itu, baik itu dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan umum lainnya, konflik hadir dalam setiap kehidupan selalu menghadirkan solusi dan mekanisme penyelesaian, baik itu persoalan KDRT maupun persoalan lainnya. Persoalan KDRT diselesaikan oleh para pihak yang berwenang dalam lingkup Gampong yang melibatkan perangkat adat Gampong.

### **Kekuatan Hukum terhadap Putusan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Melalui Lembaga Peradilan Adat Gampong di Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara**

Secara yuridis penyelesaian sengketa secara damai melalui fungsionaris adat telah dibakukan dalam beberapa peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Secara formal pada awalnya dibakukan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat yang sekarang telah diganti dengan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang menghendaki bahwa hendaknya sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat lebih dahulu secara adat pada tingkat gampong dan mukim. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas jelaslah memberikan kewenangan pelaksanaan peradilan adat di Aceh dengan resmi dan dimuali dari dasar-dasar inilah kekuatan putusan peradilan adat gampong menjadi lebih kokoh dan efektif. Putusan peradilan adat merupakan hasil keputusan musyawarah dalam rangka mencari solusi serta kedamaian di antara kedua belah pihak yang bersengketa. Keputusan bisa berupa sanksi yang dimulai dari sanksi ringan sampai dengan sanksi yang paling berat, yakni dikeluarkan dari gampong (desa).

Segala perselisihan dan persengketaan yang telah didamaikan oleh Keuchik dan Imum Mukim dalam suatu rapat adat bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih/bersengketa. Para pihak yang tidak mengindahkan keputusan adat tingkat Keuchik atau Imum Mukim ia akan dikenakan sanksi adat yang lebih berat oleh karena merusak kesepakatan dan mengganggu keseimbangan yang hidup dalam masyarakat termasuk diantaranya adalah kasus KDRT. Kekuatan hukum dalam setiap putusan peradilan adat gampong adalah kuat dikarenakan berpedoman pada sistem yang sudah diatur dalam Qanun pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat. Dalam praktiknya banyak keutuhan rumah tangga yang dapat diselamatkan dengan adanya suatu putusan adat di kedua gampong tersebut.

### **PENUTUP**

Kriteria perselisihan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat gampong adalah kategori kekerasan yang tidak menimbulkan kekerasan berat yang membuat korban luka berat ataupun cedera berat bahkan hingga membuat korban meninggal dunia, dalam hal ini selama korban masih mempercayai peradilan adat gampong maka para tokoh peradilan adat masih dapat menyelesaikannya. Mekanisme penyelesaian perselisihan kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah dengan melibatkan Kadus, Tuha peut, keuchik, imum meunasah, sekretaris dan cendikiawan dengan melaporkan terlebih dulu kejadian pada kadusnya masing-masing hingga diteruskan pada tingkat tuha peut laporannya oleh kadus dan dilanjutkan musyawarah bersama antara keuchik, imum menasah, sekretaris dan cendikiawan dalam hal ini alim ulama dan tokoh lainnya, kemudian dijadwalkan acara

musyawarah antar para pihak dan pada akhirnya akan terbentuknya suatu kesepakatan damai ataupun tidak damai.

Apabila berhasil maka tidak dilanjutkan lagi pada tingkat berikutnya yakni pada tingkat mukim ataupun pada tingkat kepolisian. Salah satu Gampong yakni Gampong Glok di Kecamatan Syamtalira Aron dalam putusan akhir tidak dibuatkannya suatu surat putusan secara tertulis dan di Gampong Teungoh dibuatkannya suatu surat putusan tertulis.

Kekuatan Hukum terhadap perselisihan kekerasan fisik dalam rumah tangga melalui peradilan adat gampong sudah sangat jelas termaktub dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Kekuatan yang paling kokoh sudah terlihat didalam Qanun tersebut dan setiap putusan adat itu merupakan putusan yang berkekuatan kuat dan tetap untuk para pihak dan bila mana para pihak tidak menerima dapat menempuh langkah-langkah berikutnya dengan prosedur menempuh jalur pada tingkat mukim.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Anonim, *Sistem Peradilan adat dan Lokal di Indonesia, Peluang dan Tantangan*, Aliansi Masyarakat adat Nusantara (AMAN) Partnership for Governance Reform, Jakarta, 2003.

Badruzzaman Ismail, *Mesjid dan Adat Meunasah sebagai Sumber Energi Budaya Aceh, Cetakan ke 2, Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Adat*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018.

I Ketut Sudantra, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Swasta Nulus, Bali, 2016.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2001.

Taqwaddin Husin, *Simposium Masyarakat Adat II Tentang Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh*.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Husni, Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945, *Disertasi UNPAD Bandung*, 2004.

Ilyas, Eksistensi dan Kekuatan Penyelesaian Sengketa Secara Adat Pada Tingkat Gampong, *Jurnal kanun* no. 50 edisi april 2010.

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah Aceh.

Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.